

PENGARUH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP HUKUM PERBANKAN NASIONAL

Oleh: Neni Sri Imaniyati.

Fakultas Hukum Unisba, Jl. Ranggagading No 8 Bandung. imaniyati@yahoo.com

Abstract

Syariah Bank, which has been existence in Indonesia for two decades, is undergoing a fast development. According to Islamic Finance Report's survey that Syariah Banking in Indonesia is in the fourth rank under Malaysia, Iran, dan Arab Saudi. The Banking system offers, both conventional banking, and non-bank finance company services. The establishment of Syariah Bank is much influenced by Islamic law system. The aim of this article is to give an overview of how banking concept in Islam and aspects in national banking law influenced by Syariah Banking. It is concluded from this research that Banking in Islam is an economic activity based on the Syariah Economic Principles, namely the Principles of Tauhid, Khilafah, and Adalah. The influence of Syariah Banking on national banking law can be seen in the use of contract based on Syariah Principles.

Keywords : Influence, Syariah Bank, National Banking.

Bank syariah yang telah hadir di Indonesia selama dua dekani ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut survei yang dilakukan oleh Islamic Finance Report, saat ini perbankan syariaah di Indonesia menduduki peringkat ke-4 setelah Malaysia, Iran, dan Arab Saudi. Perbankan syariaah dapat menawarkan baik jasa-jasa perbankan konvensional maupun jasa finance company nonbank. Bank syariah lahir dari sistem hukum Islam. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana konsep perbankan dalam Islam dan aspek apa saja dalam hukum perbankan nasional yang mendapat pengaruh dari perbankan syariah. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa Perbankan dalam Islam merupakan aktivitas ekonomi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu prinsip tauhid, prinsip khilafah, dan prinsip adalah. Pengaruh perbankan syariah terhadap hukum perbankan nasional dapat dilihat dengan digunakannya akad-akad yang dilandasi oleh prinsip syariah.

PENDAHULUAN

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1992, artinya pada tahun 2012 ini bank syariah di Indonesia telah beroperasi selama dua puluh tahun (dua dekade). Sampai akhir Juli 2011 tercatat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 155 BPR Syariah. Layanan perbankan syariah berjumlah 3540 jaringan kantor siap melayani masyarakat Indonesia yang tersebar di 33 propinsi, termasuk kantor cabang bank konvensional yang menyediakan layanan syariah (*office channeling*). Jasa layanan perbankan syariah juga sudah terhubung dengan jaringan

ATM Bersama dan ATM Prima (ATM BCA) serta fasilitas *mobile banking*. Dilihat dari kepemilikan rekening, terjadi peningkatan dari tahun 2006 yang hanya tercatat 2,6 juta, pada tahun 2011 menjadi 8 juta¹

Total aset bank syariah dalam sepuluh terakhir ini telah meningkat 64 kali dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 116,0 triliun per Juli 2011. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 51,3 % per tahun. Tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi, yaitu sebesar 46,92 % . Perkembangan bank syariah tersebut tidak dapat dilepaskan dari fenomena global maraknya pemanfaatan sistem keuangan syariah di beberapa negara di Eropa, Afrika, Asia dan tentu saja di kawasan Timur Tengah.² Dengan indikator-indikator itu, menurut survey yang dilakukan oleh Islamic Finance Report, Indonesia menduduki peringkat ke-4 setelah Malaysia, Iran, dan Arab Saudi.³

Perbankan syariah dapat menawarkan baik jasa-jasa perbankan konvensional maupun jasa *finance company nonbank*. Bahkan lebih dari itu, perbankan syariah dapat pula menawarkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh *investment banking*. Dengan kata lain jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank syariah adalah kombinasi jasa-jasa yang dapat diberikan oleh *commercial bank*, *finance company* dan *merchant bank* (lembaga yang memberikan jasa *investment banking*).⁴

Dilihat dari variasi jasa yang dapat ditawarkan sebagaimana dikemukakan di atas, perbankan syariah merupakan alternatif masa depan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat dunia di samping bank-bank konvensional dan lembaga-lembaga pembiayaan nonbank. Potensi yang besar bagi kegiatan perbankan Islam, telah membuka cakrawala baru bagi bank-bank yang berasal dari negara-negara nonmuslim untuk membuka *Islamic division* di bank tersebut.

Namun demikian, masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi yang keliru tentang bank syariah. Bank syariah sering dipersepsikan sebagai “baitul maal“, yaitu lembaga sosial untuk membantu pengembangan umat, implikasinya: bank syariah tidak boleh meminta jaminan dalam pembiayaannya, tidak boleh mengenakan denda bila nasabah tidak membayar tepat waktu, dan tidak boleh menyita jaminan.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak hampir 250 juta dan lebih dari 90% beragama Islam, ternyata masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan Malaysia yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit, dan mayoritas penduduknya bukan muslim. Malaysia sudah jauh lebih dahulu mengembangkan perbankan syariah yaitu sejak 1983 dengan diundangkannya *Islamic Banking Act* dan kemudian didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad pada tanggal 1 Juli 1983. Sementara Indonesia baru tahun 1992 memiliki undang-undang yang memberi peluang beroperasinya perbankan syariah dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹ Bank Indonesia, *Gerai Info*, Edisi XVII, Agustus 2011, Tahun 2. hal. 1.

² *Ibid*, hal.3

³ *Karsa*, Nol. 1 No. 05 September 2011, hal. 15

⁴ Sutan Remy Syahdaeny, *Op. Cit.*, hal 2. Lihat pula. *Ahmad Shalaby. Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, Amzah, tanpa kota penerbit, tahun 2001. Hal. 399 Neni Sri Imaniyati. Tanggung jawab Direksi Bank sebagai Mudharib dalam Perjanjian Mudharabah pada Bank Syariah. *Siyar madani* , Vo.IV No. 1 Maret 2002. Hal. 87.

Menurut Mulya Efendi Siregar, Direktur Direktorat Syariah Bank Indonesia terdapat enam permasalahan yang dihadapi bank syariah di Indonesia, yaitu *Pertama*, masalah jaringan kantor layanan. *Kedua*, jasa layanan dan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. *Ketiga*, masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha, jasa keuangan syariah. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi jasa keuangan syariah. *Keempat*, masih terbatasnya jaringan kantor cabang jasa keuangan syariah. *Kelima*, masih belum lengkapnya peraturan dan ketentuan pendukung kegiatan jasa keuangan syariah seperti standar akuntansi, standar prinsip kehati-harian, standar fatwa serta peraturan dan ketentuan pendukung lainnya. *Keenam*, masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis jasa keuangan syariah.⁵

Tulisan ini akan mengkaji beberapa hal berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia. Untuk memudahkan pembahasan, permasalahan difokuskan pada tiga hal, yaitu : Bagaimana konsep perbankan dalam Islam ? dan Aspek apa saja dalam hukum perbankan nasional yang mendapat pengaruh dari perbankan syariah ?

1. Konsep Perbankan dalam Islam

Konsep perbankan syariah lahir dari sistem ekonomi syariah. Untuk itu perlu dikaji pengertian dan prinsip hukum ekonomi syariah. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam dikemukakan oleh beberapa pakar. Muhammad Abdullah Al-Arabi mengemukakan bahwa Hukum Ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al Qur'an dan As Sunah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Menurut Muhammad Syauqi Al Fanjari ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam. Selain Muhammad Abdullah Al-Arabi dan Muhammad Syauqi Al Fanjari, M. Metwally mengemukakan bahwa Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al Qur'an, hadist Nabi (Muhammad), Ijma dan Qiyas.

Menurut M. Umar Chapra, ekonomi Islam dilandasi pada tiga prinsip fundamental Ajaran Islam, yaitu *Tauhid* (keesaan tuhan), *Khilafah* (perwakilan) dan *'Adalah* (keadilan).⁶Selanjutnya M.Umar Chapra menjelaskan tiga prinsip fundamental ekonomi Islam tersebut sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid (Keesaan tuhan)

Tauhid merupakan fundasi keimanan Islam. Tauhid mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang bersifat

⁵ Karsa, Op. Cit.,

⁶ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah Ikhwan Abidin, B.Gema Insani, Jakarta, 2000, hal 204- 211.

esa dan unik, dan ia tidak terjadi karena kebetulan atau aksiden (Al Imran : 191; Shaad : 27; dan Al Mu'minuun : 15). Segala sesuatu yang diciptakanNya memiliki suatu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan arti dan signifikansi bagi eksistensi jagat raya, di mana manusia merupakan salah satu bagiannya.

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan suatu yang sangat fundamental bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (*tablig*) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian. Para nabi dan rasul diutus di muka bumi ini dalam rangka mengajak umat manusia untuk bersikap mengesakan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW Dalam rangka mendakwahkan Islam, ajaran tauhid merupakan ajaran dasar yang pertama kali ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah maupun lainnya diajarkan.

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya, (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al Qur'an. Lapangan ekonomi (*economic court*) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadaNya. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (*hedonisme*) dan kepentingan diri sendiri (*individualis*), tetapi juga kepuasan spriritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian, yang menjadi landasan ekonomi Islam adalah *tauhid Ilahiyyah*.

Menurut Rahmat Syafei'i,⁷ Islam tidak mengekang berbagai praktik perekonomian umatnya, atau melarang umatnya untuk kaya, pada prinsipnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk hidup makmur, bahkan nabi Muhammad menyatakan bahwa seorang mukmin yang kuat dalam ilmu, kekayaan dan lain-lain lebih dicintai oleh Allah SWT daripada seorang mukmin yang lemah.

b. Prinsip Perwakilan (*Khilafah*)

Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misinya secara efektif. Dalam kerangka kekhalifahannya, ia bebas dan mampu berpikir dan menalar untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, jujur atau tidak jujur, dan mengubah kondisi kehidupan, masyarakat dan perjalanan sejarahnya, jika ia berkehendak demikian.

Manusia harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi "mandat" *kekhalifahan*, Allah Swt. Posisi manusia sebagai *khilafah* dapat dilihat dalam berbagai ayat Al Quran, seperti dalam Surat Al Baqarah (2): 30, Surat Al An'am (6): 165, Surat Fatir (35): 39, Surat Shad (38): 28, dan Surat Al-Hadid (57): 7. Untuk mendukung tugas kekhalifahan tersebut manusia dibekali dengan berbagai kemampuan dan potensi

⁷ Rahmat Syafei'i, "Penimbunan dan Monopoli Barang dalam Kajian Fiqh Islam", artikel pada *Mimbar Hukum* No. 50 tahun XII, 2001, hal. 17.

spiritual. Di samping disediakan sumber material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu dapat tercapai secara efektif.

c. Prinsip Keadilan (*'Adalah*)

Menurut Umar Chapra⁸ persaudaraan yang merupakan bagian integral dari konsep tauhid dan khilafah akan tetap menjadi konsep kosong yang tidak memiliki substansi, jika tidak diikuti dengan keadilan sosio-ekonomi.

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al Qur'an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijaksanaan ekonomi yang dikeluarkan.

Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh Al Qur'an, bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk penegakan keadilan. Bahkan menurut Umer Capra, dilihat dari aspek akidah Islam, Al Qur'an menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.

Lapangan ekonomi (*economic court*) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadaNya. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (*hedonisme*) dan kepentingan diri sendiri (*individualis*), tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian, yang menjadi landasan ekonomi Islam adalah *tauhid Ilahiyyah*.⁹

Menurut Mustafa E Nasution¹⁰ Secara garis besar perbedaan antara ekonomi syaria'ah dan ekonomi konvensional terdapat pada asumsi dasar dan latar belakang filosofi. Asumsi dasar ekonomi konvensional adalah rasio manusia. Para ekonom mengemukakan manusia berusaha mencapai kepuasan sebesar-besarnya atas dasar *resources* tertentu atau bagaimana mencapai profit tertentu dengan ongkos sekecil-kecilnya. Dalam ekonomi Islam bukan rasio yang dikembangkan melainkan rasio Al Qur'an dan Hadist yang berdasarkan pada tauhid, *nubuwwah*, keadilan, *khilafah* dan *ma'ad* (ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia).

Sekalipun baru tahun 1970-an perbankan syariah dalam bentuknya yang sekarang ini muncul, tetapi praktik-praktik dasarnya dan asas-asasnya berasal jauh sebelum itu, yaitu berasal dari abad ke-7 atau 1400 tahun yang lampau, karena falsafah dan asas-asasnya telah digariskan di dalam Al Qur'an dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW.¹¹

⁸ Umar Chapra, *Op. Cit.*, hal. 211.

⁹ *ibid.*

¹⁰ Mustafa E. Nasution " *Sistem Ekonomi yang Rahmatan Lil 'Alamin* " pada Bahri, Moh Syaiful Bahri ", (Penyunting). *Ekonomi Syariah dalam Sorotan : Tinjauan dari berbagai Perspektif dan Dilengkapi dengan Praktek-praktek Ekonomi Syariah yang telah Difatwakan*. Jakarta : Yayasan Amanah MES kerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani. 2003.hal. 33.

¹¹ Law Office of Remy and Darus, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah*, Jakarta, 2002, hal 42.

Pada masa Rasulullah dan para sahabat tidak dikenal istilah bank, namun fungsi-fungsi bank yang dewasa ini dilakukan serta akad-akad yang digunakan telah dilaksanakan hingga masa Abbasiyyah walaupun pada saat itu dilakukan oleh orang perorangan. Pada masa ini banyak perumus dan penggagas Ekonomi Syariah¹². Berkaitan dengan hal ini tidak diragukan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah. Dalam sejarah Islam dapat diketahui bahwa nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul telah mempraktikkan transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak. Sunah Rasul telah mengatur berbagai alat transaksi dan teori pertukaran dan percampuran yang melahirkan berbagai istilah teknis ekonomi Syariah serta hukumnya seperti *al-buyu*, *al-uqud*, *al-musyarakah*, *al-mudhrabah*, *al-musaqah*, dan lain-lain.¹³

Praktik fungsi perbankan sudah dilaksanakan oleh para sahabat nabi, seperti Zubair bin al Awwam, Ibn Abbas, dan Abdullah bin Zubair, mereka biasa menerima pinjaman dan kemudian mengembalikan pinjaman tersebut, melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Irak. Umar bin Khattab pernah menggunakan alat tukar semacam ‘cek’ untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak, dengan alat tukar ini kemudian mereka mengambil gandum di baitul maal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Asas-asas tersebut kemudian dipraktikkan dan berkembang di tahun-tahun permulaan Islam timbul. Pedagang-pedagang muslim telah tersebar di berbagai bagian dunia, yaitu di Spanyol, di Mediterranean, dan di negara-negara Balkan. Para pemodal dan pengusaha Eropa kemudian telah mengambil dan menerapkan beberapa asas tersebut.¹⁴

Menurut Juhaya S. Praja istilah-istilah fiqh di bidang ini muncul dan diduga berpengaruh terhadap istilah teknis perbankan modern seperti *qard* yang berarti pinjaman atau kredit menjadi bahasa Inggris *Credit* dan istilah *suq* jamaknya *suquq* yang dalam bahasa Inggris *Cheque*


Fiqh Islam tidak mengenal istilah bank, tetapi sejarah menunjukkan bahwa fungsi-fungsi perbankan modern telah dipraktikkan oleh umat Muslim bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Praktik-praktik fungsi perbankan berkembang secara berangsur-angsur

¹² Para penggagas dan aktivis ekonomi syariah pelanjut Rasulullah SAW antara lain :¹² Zaid bin Ali (80-120 H / 699-738 M) Zaid dikenal sebagai penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Abu Hanifah (80-120 H/699-767 M) Abu Hanifah berasal dari Kufah,Irak dikenal sebagai sebagai penggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli yang saat ini dikenal dengan istilah al-salam dan murabahah. Al Awza'i (88-157 H/707-774 M) Al Awza'i memiliki nama lengkap Abdurahman al-awza'i berasal dari Libanon, hidup sejaman dengan Abu Hanifah.Gagasannya antara lain kebolehan dan kesahihan sistem murabahah sebagai bagian dari bentuk murabahah dan membolehkan peminjaman modal,baik dalam bentuk tunai atau sejenis. Imam Malik bin Anas (93-179 H/712-796 M) Imam Malik memiliki pemikiran orisinal di bidang ekonomi, seperti ia menganggap raja atau penguasa bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Menurutnya para penguasa harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Teori dalam ilmu hukum Islam yang diperkenalkannya mengandung analisis nilai kegunaan teori *utility* dalam filsafat barat yang kemudian diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Selain itu ia mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak demi terpenuhinya kebutuhan bersama. Juhaya S. Praja, *Hukum Ekonomi Syariah*, Pasca UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2008 ,hal.30.

¹³ Juhaya S. Praja, *Ibid*.

¹⁴ Sutan Remi Sjahdani, Menyongsong RUU Perbankan Syariah : Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002, Hal 8

dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu. Embrio kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam dilaksanakan oleh seorang individu untuk satu fungsi perbankan. Kemudian berkembang profesi *Jihbiz*, seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Lalu kegiatan tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, dan pengelolaannya dilakukan oleh institusi, tetapi kegiatannya mulai dilakukan dengan basis bunga. Evolusi praktik perbankan yang sesuai dengan syariah sempat terhenti pada beberapa abad. Baru pada abad ke-20, ketika bangsa muslim mulai merdeka, terbentuklah bank syariah modern di sejumlah negara.



2. Aspek Hukum Perbankan Nasional yang Mendapat Pengaruh dari Perbankan Syariah.

Dari uraian pada bagian 1, tampak bahwa bank syariah lahir dari sistem ekonomi syariah yang memiliki sumber, asas, dan prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan sistem hukum perbankan konvensional. Perbedaan sistem ekonomi tersebut menimbulkan perbedaan dalam sistem perbankan. Sebelum diuraikan tentang aspek hukum perbankan nasional yang mendapat pengaruh dari perbankan syariah, marilah kita lihat perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio.¹⁶

Tabel 1 : Perbedaan bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Melakukan investasi-investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip syariah (bagi	Memakai perangkat bunga

¹⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 24

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Tazkia Institut, Jakarta, 2001, hal. 34.

	hasil, jual beli,sewa atau jasa)	
3	Profit dan falah oriented	Profit oriented
4	Hubungan bank dengan nasabah : Kemitraan	Hubungan bank dengan nasabah : kreditur-debitur
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Dari lima perbedaan bank syariah dengan bank konvensional di atas, semuanya didasari dari perbedaan akad/perjanjian antara bank dengan nasabah. Pada bank syariah, perjanjian antara bank dengan nasabah dilandasi dengan prinsip syariah. Akad yang dilandasi prinsip syariah inilah yang merupakan aspek penting yang membawa pengaruh terhadap perbankan nasional. Sehingga awalnya dalam perbankan nasional hanya digunakan perjanjian yang mengacu atau berdasarkan pada perjanjian-perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata, selanjutnya dikenal dan digunakan akad atau perjanjian yang berlandaskan prinsip syariah.

Pengertian prinsip syariah terdapat perbedaan antara yang ditetapkan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dengan yang ditetapkan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 10 tahun 1998 Prinsip syariah adalah

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah),”,

Menurut Pasal 1 angka 12 UU No 21 tahun 2008 Prinsip Syariah adalah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dari ketentuan di atas tampak bahwa menurut UU No. 21 tahun 2008, prinsip hukum Islam yang akan digunakan dalam kegiatan perbankan terlebih dahulu harus ditetapkan dalam Fatwa yang dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Sesuai dengan asas perundang-undangan, maka prinsip syariah yang digunakan saat ini tentu saja prinsip syariah yang ditetapkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Dalam kegiatan perbankan syariah, akad (perjanjian) memegang peranan yang sangat penting. Transaksi yang dilakukan bank syariah dengan nasabah menggunakan jenis akad yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan para pihak. Untuk mengantisipasi perbedaan persepsi tentang akad, UU No. 21 tahun 2008 menetapkan apa yang dimaksud dengan akad.

Menurut Pasal 1 angka 13 akad adalah

kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dari hasil musyawarah (ijma Internasiopnal) para ahli ekonomi muslim beserta dan para ahli fiqih dan *Academi Fiqih* di Mekah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.¹⁷

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah digunakan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) prinsip simpanan / titipan (Al Wadiah), (2) bagi hasil (Syirkah) , (3) Jual Beli (At Tijarah), (4) sewa (Al Ijarah), dan (5) jasa / fee (Al-Ajr wal umullah)¹⁸

a. Prinsip Simpanan Murni (Al Wadi'ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadi'ah. Fasilitas Al wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional Al Wadi'ah identik dengan giro.

b. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)¹⁹

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah. Lebih jauh prinsip Mudhorobah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarokah lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip Jual beli (At-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlh harga beli ditambah keuntungan (margin).

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal 83

¹⁸ Muhammad, *Op. Cit.*, hal 85-99, lihat pula Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku 2, Penerbit Bangkit, Jakarta, tanpa tahun, hal 18

¹⁹ Afzalur Rahman mengemukakan bahwa kerdapat kesamaan yang sangat nyata antara kemitraan Inggris dengan syirkah dalam hal jenis mitra, hak dan kewajiban, fungsi dan tugasnya terhadap pihak ketiga dalam hal yang berkaitan dengan utang dan sebagainya seperti yang tertuang dalam Peraturan Kemitraan Inggris tahun 1890 dan ketentuan tentang syirkah pada Al Hidayah. *Op. Cit*, hal. 378.


Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis :

1. *Ijarah* : sewa murni, seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. Dalam teknis perbankan bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
2. *Bai al tajiri* atau *ijarah al muntahiya bi tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli , dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

e. Prinsip Jasa / Fee (Al-Ajr wal umullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain – lain. Secara Syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umullah .

Konsep akad Simpanan/titipan (*Al wadi'ah*), Bagi hasil (*Syirkah*), Jual beli (*At Tijarah*), Sewa (*Al Ijarah*), dan Jasa / Fee (*Al-Ajr wal umullah*) dalam operasional Perbankan Syariah (Penghimpunan dana / *funding*, Penyaluran dana / *landing*), dan Pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran (*fee- based services*) dapat dilihat pada tabel berikut :²⁰



²⁰ Lihat pula Karnaen Perwata
Bank Islam, Dana Bhakti W

Gambar 1 : Implementasi Prinsip Operasional Bank Syariah pada Produk Bank Syariah:

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Prinsip Wadi'ah

Prinsip *Wadi'ah* dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu : (1) *Wadi'ah Yad a Amanah* dan (2) *Wadi'ah yad Dhamanah*. Dalam konsep *Al Wadi'ah Yad al Amanah*, pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan, tetapi harus benar – benar menjaganya sesuai dengan kelaziman. Bank bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang yang dititipkan. Konsep *Al Wadi'ah yad Dhamanah*, memberikan kesempatan kepada bank untuk mempergunakan dana titipan dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan meminta izin terlebih dahulu dari si pemberi titipan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank menanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan si penitip / penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Namun demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif / bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal. Konsep *al wadi'ah yad Dhamanah* dikembangkan dalam bentuk *Current account* (Giro), dan *Saving account* (Tabungan Berjangka)

2) Prinsip Mudharabah

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shohibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melaksanakan pembiayaan. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Rukun Mudharabah adanya pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah, dan ada ijab Qobul. Aplikasi Prinsip Mudharabah adalah Tabungan berjangka, dan Deposito berjangka. Sistem *mudharabah* ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, dan giro. Seperti halnya pada sistem *wadi'ah*, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan giro diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan mengenai deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di Bank Syari'ah dapat dikembangkan dengan model - model berikut :

1) Prinsip Jual beli (At Tijarah)

- a) Pembiayaan *Murabahah* (dari kata *ribhu* = keuntungan). Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
- b) *Salam* (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Pada Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

- c) *Istishna* : jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Fatwa DSN No. 06/DSN/MUI/IV/2000

2) Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada transaksi ijarah nasabah tidak mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut akan tetapi hanya menikmati manfaat barang yang menjadi objek. Bank mengenakan biaya sewa terhadap nasabah. Pengembangan produk jasa Ijarah dapat digunakan dalam bentuk *save deposit box*. Pada jenis *Ijarah Muntahia Bithamluk* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan), di akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Fatwa DSN yang mengatur mengenai *ijarah* adalah No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan *musyarakah*. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut :

- a. Musyarakah adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak

Ketentuan Umum dalam akad Musyarakah adalah sebagai berikut :

- (1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
- (2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek
- (3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah, tidak boleh melakukan tindakan seperti :
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
 - b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya,
 - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila :
 - menarik diri dari perserikatan
 - meninggal dunia
 - menjadi tidak cakap hukum
 - f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama
 - g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad

- b. *Mudharabah*, kerjasama antara bank dengan nasabah. Bank sebagai dengan mana *shohibul mal* memberikan dana 100% kepada *Muidhorib* yang memiliki keahlian. Ketentuan Umum yang berlaku dalam akad *Mudharabah* adalah :
- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
 - b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharopbah* dapat diperhitungkan dengan dua cara :
 - Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
 - Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* ini pada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

4) Produk Pelengkap

Bank Syariah memberikan layanan jasa lain kepada nasabah selain dari penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan beberapa akad.

(a) Alih utang piutang (Al- Hiwalah).

Fasilitas Hiwalah lazimnya digunakan untuk membantuy supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Ketentuan umum *al-hiwalah* ini diatur dalam Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000.

(b) Gadai (Rahn)

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan . Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria.

- (1) Milik nasabah sendiri
- (2) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
- (3) Dapat dikuasai namun tidfak boleh dimanfaatkan oleh bank

Syariah Nasional membuat fatwa tersendiri mengenai *rahn* emas ini, yaitu dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara prinsip, ketentuan *rahn* emas juga berlaku ketentuan *rahn* yang diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

(c) Al Qordh.

Pinjaman kebaikan, Al-Qordh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan

keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh. Ketentuan mengenai *qardhul hassan* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000.

(d) Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti; transfer, pembayaran rekening listrik, telepon. Kegiatan ini diatur dalam Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000

(e) Kafalah.

Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan. Dewan Syariah Nasional telah mengatur hal ini dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwanya diatur ketentuan umum *kafalah* sebagai berikut.

Distribusi Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Akad Syariah, dana yang dikumpulkan oleh bank syariah berupa simpanan masyarakat, dilola oleh bank dengan harapan mendapat keuntungan. Prinsip utama yang dikembangkan bank syariah berkaitan dengan manajemen dana adalah : Bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama atau lebih besar dari suku bunga bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari nasabah pembiayaan lebih rendah dari pada bunga yang berlaku pada bank konvensional.

PENUTUP

Simpulan

1. Perbankan dalam Islam merupakan aktivitas ekonomi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu prinsip *tauhid* (keesaan tuhan), prinsip *khilafah* (perwakilan tuhan), dan prinsip *'adalah* (keadilan). Perbedaan antara ekonomi syari'ah dan ekonomi konvensional terdapat pada asumsi dasar dan latar belakang filosofi. Asumsi dasar ekonomi konvensional adalah rasio manusia. Para ekonom mengemukakan manusia berusaha mencapai kepuasan sebesar-besarnya atas dasar *resources* tertentu atau mencapai profit tertentu dengan ongkos sekecil-kecilnya. Dalam ekonomi Islam bukan rasio manusia yang dikembangkan melainkan rasio Al Qur'an dan Hadist yang berdasarkan pada tauhid ilahiyah.
2. Pengaruh perbankan syariah terhadap hukum perbankan nasional terutama digunakannya akad-akad yang dilandasi oleh prinsip syariah. Jika sebelumnya dalam perbankan digunakan perjanjian yang dilandasi atau mengacu pada perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, perbankan syariah mengenalkan akad-akad yang lahir dari sistem ekonomi Islam, yang terdiri dari lima prinsip akad, yaitu : (1) prinsip simpanan / titipan (Al Wadi'ah), (2) bagi hasil (Syirkah) , (3) Jual Beli (At Tijarah), (4) sewa (Al Ijarah), dan (5) jasa / fee (Al-Ajr wal umullah)

Saran

1. Pemerintah dan Dewan Syariah Nasional harus konsisten dalam penyusunan regulasi bank syariah di Indonesia agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dari mulai undang-undang, Fatwa Dewan Syariah Nasional, maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI)

2. Perguruan Tinggi perlu meningkatkan sumber daya insani calon bankir pada bank syariah yang menguasai bidang syariah dan perbankan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Azis, Amin. tanpa tahun. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Buku 2. Jakarta: Penerbit Bangkit.
- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Penerjemah Ikhwan Abidin, Jakarta: B.Gema Insani.
- Devita Purnamasari, Irma. 2011. *Akad Syariah*. Nandung : kaifa.
- Karim, Adiwarmam. 2010. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Keempat. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Maskanul hakim, Cecep. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Banten. Shuhuf Media Insani.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Tazkia Institut.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nasution, Mustafa E. 2003. " Sistem Ekonomi yang Rahmatan Lil "Alamin " pada Bahri, Moh Syaiful Bahri ", (Penyunting). *Ekonomi Syariah dalam Sorotan : Tinjauan dari berbagai Perspektif dan Dilengkapi dengan Praktek-praktek Ekonomi Syariah yang telah Difatwakan*. Jakarta : Yayasan Amanah MES kerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Praja, Juhaya S. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Pasca UIN Sunan Gunung Jati.
- Shalaby, Ahmad. 2001. *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*. tanpa kota penerbit: Amazah.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Syahdaeni, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syahdaeni, Sutan Remy. 2010. *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Jayakarta Grup Offset.
- Makalah – Artikel
- Bank Indonesia, *Gerai Info*, Edisi XVII, Agustus 2011, Tahun 2.
- Karsa*, Nol. 1 No. 05 September 2011.
- Law Office of Remy and Darus. 2002. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati. Tanggung jawab Direksi Bank sebagai Mudharib dalam Perjanjian Mudharabah pada Bank Syariah. *Syiar Madani* , Vo.IV No. 1 Maret 2002.
- Rahmat Syaife'i, " Penimbunan dan Monopoli Barang dalam Kajian Fiqh Islam", makalah pada *Mimbar Hukum* No. 50 tahun XII, 2001.

Sutan Remy Sjahdani, Menyongsong RUU Perbankan Syariah : Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002.